

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 290 TAHUN 2023, 4
HLM
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melakukan Rapat pleno rekapitulasi dan menetapkan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 Mei 2023.
- Lampiran 2 halaman